



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adat istiadat dan budaya lokal merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat bangsa Indonesia;
  - b. bahwa di Kabupaten Belitung Timur terdapat adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Belitung Timur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada dalam Kabupaten Belitung Belitung Timur.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Timur.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Belitung Timur.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.

13. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
14. Rapat Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagai lembaga adat istiadat dan hukum adat yang hidup dan berkembang di Desa dalam Kabupaten Belitung Timur.
15. Pembina Adat adalah perangkat yang membina adat istiadat dalam kabupaten Belitung Timur.
16. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
17. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
18. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pendirian Lembaga Adat Istiadat yang ada di Kabupaten dimaksudkan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dan mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga adat dilakukan oleh :
  - a. Bupati;
  - b. Camat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
  - c. Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan; dan
  - d. Kepala Adat/Pemangku Adat di wilayah hukum adat yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

Lembaga Adat Daerah terdiri dari :

- a. Lembaga Adat Desa; dan
- b. Lembaga Adat Kabupaten.

### **Pasal 4**

Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan melalui BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk atas prakarsa Lembaga Adat Desa yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota-anggota Lembaga Adat Kabupaten adalah Ketua-ketua Lembaga Adat Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Lembaga Adat Desa diberi nama Rapat Adat Desa setempat.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Belitung Timur.

### **Pasal 7**

- (1) Wilayah kerja Lembaga Adat Desa adalah wilayah Desa masing-masing.
- (2) Perubahan wilayah kerja Lembaga Adat Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Lembaga Adat yang berbatasan.

### **Pasal 8**

Anggota-anggota Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten terdiri dari unsur-unsur Pemuka Adat, Pemuka-pemuka Agama, cendekiawan, dan Pemuka Masyarakat lainnya.

### **Pasal 9**

- (1) Lembaga Adat Desa beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten beranggotakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**  
**Pasal 10**

Kedudukan Lembaga Adat adalah sebagai wadah permusyawaratan pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat dan Pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintahan.

**Pasal 11**

- (1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten.

**Pasal 12**

Lembaga Adat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat; dan
- c. membantu Pemerintahan Desa sepanjang menyangkut adat istiadat.

**Pasal 13**

Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam memperkaya budaya Daerah dan memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- c. menginventarisir adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan;
- d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa yang bersangkutan;
- e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- f. melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat; dan
- g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa.

**Pasal 14**

Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Belitung Timur.

## **Pasal 15**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten meliputi :
- a. merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
  - b. mencatat adat istiadat masyarakat dalam Kabupaten yang bersangkutan;
  - c. mensosialisasikan dan menyebarkan adat istiadat masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
  - d. secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten Belitung Timur; dan
  - e. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB IV KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT Pasal 16**

Lembaga Adat sesuai dengan masing-masing tingkatnya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan;
- b. menyelesaikan perselisihan sengketa adat berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah adat;
- c. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat; dan
- d. membuat keputusan/penetapan menurut Hukum Adat.

## **Pasal 17**

Lembaga Adat sesuai dengan masing-masing tingkatnya mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
- b. mengatur rumah tangga (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menjalin kerjasama antar Lembaga Adat.

## **Pasal 18**

Lembaga Adat sesuai dengan masing-masing tingkatnya mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. memelihara stabilitas yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. membantu Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam memecahkan masalah-masalah sosial budaya;

- d. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat; dan
- e. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT**  
**Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi (sesuai kebutuhan); dan
  - e. Anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Desa dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Adat Desa bersangkutan.
- (3) Kepengurusan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Camat.

**Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi (sesuai kebutuhan); dan
  - e. Anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Adat Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Desa sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Adat masing-masing.
- (4) Kegiatan Lembaga Adat Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Adat Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN DAN TATA KERJA LEMBAGA ADAT**  
**Pasal 21**

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa dengan Kepala Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Adat Kabupaten diterapkan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 22**

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan Bupati dalam hal pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur Pemerintah di Desa dan Kabupaten dalam menjalankan tugas Pemerintahan dibidang masing-masing.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pendanaan Lembaga adat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. APBDes;
  - d. Swadaya Masyarakat; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Operasional Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 25**

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan pengaturan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 November 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 90**